



Buang sampah sembarangan terancam denda Rp20 juta

JOGJA: Bagi warga Jogja yang selama ini sering membuang sampah sembarang sepertinya harus mulai mengubah kebiasaannya. Mulai saat ini Dinas Ketertiban Kota Jogja mulai memperketat pengawasannya dan tidak akan segan-segan menjaring mereka yang melakukan pelanggaran tersebut dengan ancaman denda maksimal Rp20 juta dan hukuman kurungan tiga bulan.

"Sosialisasi ini sudah kami lakukan sejak 2002 jadi tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Nurwidi Hartana ketika dihubungi, Selasa (8/2). (Harian Jogja/ANI)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005